

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL
MAJELIS TA'LIM TAHUN ANGGARAN 2024

Majelis Taklim Al Fathul Djali Saren Jawa



JL. RKH. ABDUL DJALIL SAREN JAWA
DESA BUDAKELING KECAMATAN BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI



PENGURUS
Majelis Ta'lim
Al Fathul Djalil Saren Jawa

Jl. RKH. Abdul Djalil Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Kp. 80861

Nomor : 01/MT-FD/I/2024

Lamp. : -

Penihal : Permohonan Bantuan Dana Majelis Ta'lim 2024

Kepada Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi Kami sampaikan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya kepada Kita sekalian Aamiin.

Kami selaku pengurus Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil dari Jl. RKH Abdul Djalil Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, ingin selalu berpartisipasi dan siap mendukung untuk mencapai Program Kementerian Agama dalam peningkatan dan penghayatan keagamaan serta Syiar Islam.


Bersama surat ini Kami sampaikan Proposal Permohonan Bantuan Dana Tahun 2024 untuk menunjang kegiatan Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai bahan pertimbangan (Profosal terlampir).


Demikian permohonan ini Kami sampaikan atas segala bantuan, perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Karangasem, 29 Januari 2024
Sekretaris

Ketua


Siti Ummi Fadilah, S.PdI


Jaliyah, S.PdI

Mengetahui
Kepala Dusun Saren Jawa


Jando Efendi





PROPOSAL

KEGIATAN MAJELIS TA'LIM AL FATHUL DJALIL

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang mengajar manusia pada fitrohnya untuk senantiasa Berakhlakul Karimah serta melakukan amaliah ibadah yang bermanfaat dan menjadikan maslahat. Nabi Muhammad SAW sebagai Khatmul Ambiya Walmursalin yang mengangkat derajat dan peradaban manusia dari zaman kegelapan menjadi zaman yang disinari dengan cahaya petunjuk dari Allah SWT.

Agama Islam adalah agama yang luhur yang nilai-nilai ajarannya sebagai Rahmatan Lil 'Alamin. Majelis Ta'lim adalah salah satu lembaga yang mempunyai kegiatan khusus dalam bidang Spiritual dan sosial kemasyarakatan.

Majelis Ta'lim merupakan wadah menimba ilmu agama yang sangat berperan dalam pembentukan karakter beragama seorang Muslim.

B. SEJARAH PENDIRIAN MAJELIS TA'LIM AL FATHUL DJALIL

Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil didirikan 12 tahun yang lalu dengan anggota Aktif 50 orang dan pada saat ini masih menginduk pada Yayasan Fathul Djalil.

Dalam kegiatannya Kami Ibu-Ibu Pengajian Majelis Ta'lim senantiasa bekerjasama dengan Yayasan Fathul Djalil misalnya dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar Islam seperti : Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Halal Bilhalal serta kegiatan sosial lainnya.

C. NAMA KEGIATAN


Nama kegiatan ini adalah Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

D. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

E. JENIS KEGIATAN

1. Ceramah Keagamaan / Tausyiah dilaksanakan Setiap Hari Jum'at.
2. Kegiatan Jum'at Bersih / Kegiatan Bersih-bersih setiap Jum'at di akhir bulan.



PENGURUS
Majelis Ta'lim
Al Fathul Djalil Saren Jawa

Jl. RKH. Abdul Djalil Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Kp. 80861

F. TUJUAN

1. Meningkatkan Ukuwah Islamiyah
2. Meningkatkan pengetahuan keagamaan
3. Memperkokoh Akhlakul Karimah
4. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggota jamaah pada khususnya
5. Membangun Spiritual para anggota jamaah dan syiar Islam

G. SUSUNAN PENGURUS

Susunan Pengurus terlampir

H. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran / Biaya Kegiatan terlampir

I. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat dengan harapan semoga kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil ini dapat memenuhi kebutuhan ruhiyah bagi masyarakat, khususnya bagi para anggotanya, serta mendapat dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat, khususnya dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Ketua

Siti Umami Fadilah, S.PdI

Karangasem, 29 Januari 2024

Sekretaris

Jaliyah, S.PdI



Mengetahui
Kepala Dusun Saren Jawa

Janurianto Efendi



PENGURUS
Majelis Ta'lim
Al Fathul Djalil Saren Jawa

Jl. RKH. Abdul Djalil Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Kp. 80861

RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2024

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembelian Pembuatan Papan Nama	Rp. 1.000.000,00
2.	Pengajian Umum PHBI Peringatan Isra Mi'raj Konsumsi Spanduk/Banner Transport Narasumber	Rp 1.750.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00
3.	Pengajian Umum PHBI Halal Bi Halal Konsumsi Spanduk/Banner Transport Narasumber	Rp 1.750.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00
	Total	Rp. 5.000.000,00



PENGURUS
Majelis Ta'lim
Al Fathul Djilil Saren Jawa

Jl. RKH. Abdul Djilil Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Kp. 80861


SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM AL FATHUL DJALIL

Dewan Penasehat	:	Ketua Yayasan Fathul Djilil Asmuni, S.Ag M.PdI
Pelindung	:	Kepala Dusun Saren Jawa Zanuriyanto Effendi
Ketua	:	Siti Ummi Fadilah, S.PdI
Wakil Ketua	:	Alfiyah, S.Pd AUD
Sekretaris 1	:	Jalayah, S.PdI
Sekretaris 2	:	Nurlilah, S.Pd
Bendahara 1	:	Arum Lestari, S.Pd
Bendahara 2	:	Asri Qomariah
Bidang Organisasi	:	Nurul Choiriyah
Bidang Pendidikan	:	Baiq Sri Wahyuningsih, S.Pd
Bidang Sosial	:	Sukaenah, S.Pd

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAJIAN
MAJELIS TA'LIM AL FATHUL DJALIL



KEGIATAN JUM'AT BERSIH
IBU - IBU MAJELIS TA'LIM AL FATHUL DJALIL





KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 394 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MT
(MAJELIS TAKLIM)
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bimbingan keagamaan pada Majelis Taklim yang bertujuan memberikan pengetahuan keagamaan dan keterampilan di Masyarakat ;
2. Untuk memperlancar, peran dan fungsi pelayanan bimbingan keagamaan dalam diktum 1, maka perlu diberikan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
3. PMA Nomor 118 tahun 2010 tentang program percepatan melalui penyelenggaraan layanan unggulan di lingkungan Kementerian Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Menimbang : Standar Kelayakan Pelaksanaan, Sarana Bangunan serta dana operasional Majelis Taklim

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional : **MAJELIS AL FATHUL DJALIL**
Dengan Nomor Statistik : **431251070050**
- Kedua : Pihak Majelis Taklim (MT) berkewajiban melaporkan kegiatan Majelis Taklim setiap bulannya;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab Lembaga Pendiri dan Masyarakat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 05 September 2023



KEPALA

I WAYAN SERINADA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jl. Untung Surapati No. 10, Amlapura 80813, Telp: (0363) 21161, Faksimili: (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id Email : kabkarangasem@kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B-31/Kk.18.05.01/2/BA.02.3/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmuni, S,Ag
NIP. : 197506052003121002
Jabatan : Kasi Bimas Islam
Intansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Majelis Taklim : Majelis Taklim Al Fathul Djalil
Ketua Majelis Taklim : Siti Ummi Fadilah, S.PdI
No. Statistik : 431251070050
Alamat : Br. Dinas Saren Jawa

Diusulkan untuk mendapat Bantuan Operasional Majelis Taklim Tahun Anggaran 2024 .

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Amlapura
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala

Asmuni S.Ag





Anggaran DASAR Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil

MUKADDIMAH

Bismillaahirrahmaanirrahim

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Menguasai Alam Semesta, Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Penutup Zaman Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan kerabatnya serta seluruh pengikutnya, dan kepada kita sebagai umatnya.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari segala makhluk yang telah diciptakanNya, Allah berikan satu kitab yang telah sempurna, Alqur'anul Kariem sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan didunia ini, akal dan nafsu merupakan penunjang kesempurnaan untuk membedakan yang hak dan bathil. Keberhasilan pembangunan manusia sempurna dan pembinaan generasi Islam, banyak dikhususkan pada kesempurnaan proses pendidikan. Dengan kesempurnaan proses pendidikan ini, diharapkan pendidikan yang berorientasi pada insan-insan yang bertaqwa, berbudi luhur, memiliki ilmu yang komitmen untuk diamalkan dan bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara, sehingga lebih mudah diwujudkan. Atas dasar itu semua, dengan mengharap ridho dari Allah SWT, maka disusunlah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil sebagai Berikut :

BAB I

Nama, Waktu, Tempat Berkedudukan dan Lambang

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil,

PASAL 2

Waktu Diresmikan

Majelis Taklim Al Fathul Djalil diresmikan di Karangasem pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Majelis Taklim Al Fathul Djalil berpusat dan berkedudukan di Jl. RKH. Abdul Djalil Banjar Dinas Saren Jawa Desa Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

Pasal 4

Lambang Organisasi

Majelis Taklim Al Fathul Djalil memiliki Lambang Organisasi sebagai berikut :

- a. Gambar Perempuan muslimah
- b. Gambar Bulan Sabit
- c. Gambar Kubah Masjid
- c. Tulisan yang bernama Majelis Ta'lim Al Fathul Djalil

BAB II

ASAS

Pasal 5

Asas Organisasi

Majelis Taklim Al Fathul Djalil berasaskan Islam Ahlulsunnah Waljama'ah

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

VISI

Mewujudkan insan yang islami, berilmu, berakhlak mulia, amanah, bertaqwa, dan mampu menyebarkan karakter tersebut di lingkungan masyarakat luas.

Pasal 7

MISI

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pendidikan Fiqih, Ahlak, Hadist, dakwah yang dapat menggugah nurani, keyakinan, pengetahuan dan peningkatan amal islami.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah di lingkungan masyarakat.
3. Menyiapkan kader-kader dakwah yang berperan aktif dalam kegiatan dakwah di lingkungan luas.
4. Membentuk Unit sosial dan bekerja sama dengan instansi pemerintah (Kelurahan, RT, RW) dalam mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, Shodakoh, dan wakaf kepada yang berhak menerima.
5. Meningkatkan SDM anggota maupun masyarakat pada umumnya dengan mengadakan training-training bekerja sama dengan instansi pemerintah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota Majelis Taklim Al Fathul Djalil adalah insan muslimah yang terdiri dari warga masyarakat islam .

BAB V

ORGANISASI

Pasal 9

Majelis Taklim Al Fathul Djalil adalah organisasi islam di lingkungan masyarakat yang bersifat terbuka dan berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan Islam.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 10

1. Kepengurusan Majelis Taklim Al Fathul Djalil terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat
2. Kepengurusan Sub Organisasi Majelis Taklim Al Fathul Djalil terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Pengurus dari bidang dakwah dan Pendidikan
 - e. Pengurus dari bidang Organisasi
 - f. Pengurus bidang Sosial

**BAB VII
MUSYAWARAH**

Pasal 11

Musyawah adalah prinsip dalam pengambilan keputusan yang di selenggarakan oleh pengurus Majelis Taklim Al Fathul Djalil

**BAB VIII
SUMBER DANA**

Pasal 12

Sumber dana operasional Majelis Taklim Al Fathul Djalil berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, donatur, dan dari sumber lain yang halal.

**BAB IX
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 13

Hal-hal yang belum di atur dalam anggaran dasar akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga Majelis Taklim Al Fathul Djalil

Pasal 14

Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Karangasem

Hari : Sabtu

Tanggal : 08 Januari 2011

Siti Ummi Fadilah, S.PdI

Ketua Majelis Majelis Taklim Al Fathul Djalil

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS TA'LIM AL FATHUL DJALIL**

**BAB I
TAFSIR LAMBANG**

Pasal 1

1. Majelis Taklim Al Fathul Djalil memiliki lambang :
 - a. Gambar Wanita Muslimah : sebuah tempat berkumpulnya bagi anggota/ahli jamaah ibu-ibu muslim.
 - b. Gambar Bulan sabit : organisasi menjadi penerang bagi anggota ditengah kegelapan
 - c. Gambar Kubah : organisasi tetap menjadikan islam sebagai landasan
 - d. Tulisan Majelis Taklim Al Fathul Djalil: Bahwa Majelis Taklim ini bernama Majelis Taklim Al Fathul Djalil yang mengandung makna RK. Djalil sebagai pembuka Kampung Saren Jawa.
2. Majelis Taklim Al Fathul Djalil memiliki Lambang berwarna :
 - a. Dasar Putih : melambangkan, perdamaian, mulia dan bersih.
 - b. Gambar Hijau : Melambangkan kehidupan dan kesejukan.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

ANGGOTA

Anggota Majelis Taklim Al Fathul Djalil terbagi menjadi :

- a. Anggota Biasa adalah insan yang memenuhi ketentuan anggota
- b. Anggota Aktif adalah anggota yang membantu setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pengurus atau mengikuti kegiatan pembinaan yang di lakukan oleh bidang kaderisasi.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Setiap anggota mempunyai hak-hak umum sebagai berikut :
 - a. Hak untuk mengikuti acara yang di selenggarakan oleh Majelis Taklim Al Fathul Djalil
 - b. Hak memperoleh ilmu pengetahuan agama dan pembinaan.
 - c. Hak menyatakan pendapat, berkreasi, dan berinisiatif dalam berbagai bentuk sesuai dengan adab islam.

**BAB III
KEORGANISASIAN**

Pasal 4

Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat merupakan lembaga koordinasi yang berfungsi dalam mengarahkan jalannya organisasi.
2. Dewan Penasehat berhak setiap saat untuk memanggil seluruh pengurus untuk di berikan arahan.

Pasal 5

Dewan Pembina

Anggota Dewan Pembina di pilih dan ditetapkan oleh musyawarah majelis.

Pasal 6

Pengurus Sub Organisasi

1. Kepengurusan Sub Organisasi Majelis Taklim Al Fathul Djalil terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengurus dari bidang dakwah, Pengurus dari bidang kaderisasi, Pengurus bidang ZIS.
2. Syarat menjadi Sub Organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Anggota Aktif
 - b. Berwawasan, Amanah, dan berakhlakul karimah
 - c. Berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Taklim Al Fathul Djalil

Pasal 7
Musyawarah Majelis

1. Wewenang dan status :
 - a. Merupakan forum musyawarah pengurus dan anggota.
 - b. Memilih dan memberhentikan kepengurusan secara musyawarah.
 - c. Mengubah dan mengesahkan AD dan ART
 - d. Membahas hal lain.
2. Tata tertib Musyawarah Majelis
 - a. Dihadiri oleh Pengurus dan anggota.
 - b. Seluruh Peserta musyawarah memiliki hak suara.

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan di tetapkan dalam keputusan organisasi yang tidak bertentangan dengan AD & ART.

Pasal 9

Perubahan AD & ART hanya dapat dilakukan dengan musyawarah majelis.

Pasal 10

Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan AD&ART di nyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Pengesahan dan pemberlakuan AD & ART :


1. AD & ART disahkan pada musyawarah majelis Majelis Taklim Al Fathul Djalil
2. AD & ART ini berlaku mulai saat di tetapkan.

Ditetapkan di : Karangasem
Hari : Sabtu
Tanggal : 08 Januari 2011

Siti Ummi Fadilah, S.PdI
Ketua Majelis Majelis Taklim Al Fathul Djalil

Kantor BANK BRI 4608 BRI UNIT BEBANDEM CIF : MB11Y29

No. Rekening 4608-01-032300-53-5 Tanggal : 30-01-2024
Nama MAJELIS TA'LIM AL FATHUL DJAL
Alamat BR DINAS SAREN JAWA RI.000/000 RANGKAPANE No. Seri 14056756
Tanda Pengenal KTP :



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Pejabat Bank

PERHATIAN

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

PBT-01-23

No. Seri : 14056756



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN BEBANDEM
DESA BUDAKELING
Jln.Dharmawangsa No.5 Telp.(0363) 4301732 Pos.80861



SURAT KETERANGAN DOMISILI

No : 460 / 58 / I / Bdkl/ 2024

Kami Kepala Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Majelis Taklim "AL-FATHUL DJALIL"
Alamat Lembaga : Jalan RK.Abdul Jalil, Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
Nama Ketua Majelis Taklim : Siti Umi Fadilah, S.Pd.I.
Tanggal Lahir : 25 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Guru.
Kewarganegaraan : WNI
Alamat/ Dusun : Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling,, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Lembaga tersebut benar-benar Berdomisili di Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Desa Budakeling,, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Prov Bali.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Budakeling, 29 Januari 2024

Kepala Desa



IDA NYOMAN ADI PERMANA, S.Pd

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ummi Fadilah, S.PdI
Tempat/tgl lahir : Karangasem, 25 Mei 1975
No. KTP (NIK) : 5107066505750002
Jabatan : Ketua
Alamat : Saren Jawa Desa Budakeling Kec. Bebandem Kab. Karangasem
Nomor HP : 081338751004

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen-dokumen kelengkapan administrasi yang saya sampaikan dalam rangka permohonan bantuan Operasional Majelis Ta'lim tahun 2024 adalah BENAR dan ASLI.

Adapun apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU, maka Saya bersedia menanggung sanksi yang akan diberikan atas tindakan pemalsuan dokumen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda-tangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari siapapun juga.

Karangasem, 29 Januari 2024

Yang Menyatakan



Siti Ummi Fadilah, S.PdI